

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa, dikarenakan setiap saksi yang memberikan informasi atas adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, saksi juga ikut dilaporkan karena memberikan keterangan palsu dan pencemaran nama baik. Sehingga banyak kasus-kasus tindak pidana yang belum terungkap, seperti pada kasus perkara tindak pidana korupsi, banyak saksi yang tidak mau memberikan informasi, karena takut akan ancaman, teror, kekerasan dan dilaporkan balik atas pencemaran nama baik dan keterangan palsu. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan masyarakat tidak takut untuk memberikan informasi atau laporan jika melihat suatu tindak pidana.

Bahwa terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang memberikan bantuan yang sangat substansial dalam penyidikan diberikan keringan hukuman atau pembebasan dari penuntutan, dalam perlindungan hukum terhadap saksi. Melihat substansi dalam kaitannya dengan perlindungan hukum ini tampak adanya standar ganda yaitu, pertama kepada para koruptor harus dihukum dan tidak lolos dari tuntutan, karena selama ini para koruptor tersebut banyak yang belum diproses, kedua terhadap pelaku-pelaku korupsi yang kooperatif dalam proses penyidikan, sehingga mendukung optimalisasi pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan sumber kemiskinan dan merupakan kejahatan yang bersifat sistematis dan mewah, sehingga merupakan kejahatan yang sulit pembuktiannya.

Seperti pada perkara korupsi, peran masyarakat sangat penting dalam melaporkan kasus-kasus yang terjadi disekitarnya, menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam undang-undang atau sistem hukum. Karena saksi melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa. Sebagian besar kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum melibatkan pejabat negara setingkat kepala daerah atau ketua dan anggota DPRD. Menyelesaikan masalah korupsi dengan membuat aturan-aturan baru tanpa dilandasi kajian yang komprehensif akan menyebabkan berbagai benturan antara satu kebijakan dan kebijakan yang lain. Maka dalam penanganan semua tindak pidana diatas tidak boleh terhalangi karena ketiadaan jaminan terhadap keselamatan saksi, karena itu, ketersediaan mekanisme perlindungan saksi sangat berarti dalam upaya mengungkap semua bentuk kejahatan tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin diperolehnya kebenaran materiil